

Gambar I.1 Peta Provinsi Banten

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 9 Tahun 2021, susunan organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Banten terdiri atas:

1. Kepala Perwakilan;
2. Bagian Umum; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Umum Perwakilan BPKP, mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan, persuratan, penggandaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan perpustakaan, protokoler, komunikasi dan informasi.

Secara grafis, struktur organisasi di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Banten sesuai lampiran II Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021, tersaji sebagai berikut:



Gambar I.2 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Banten




Berdasarkan struktur organisasi tersebut, profil SDM Perwakilan BPKP Provinsi Banten per Desember 2021 kami uraikan berdasarkan jabatan, pangkat/golongan dan tingkat pendidikan, sebagai berikut:




1. Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Struktural	4
Koordinator Pengawasan	5
Auditor Madya	19
Auditor Muda	28
Auditor Pertama	7
Auditor Penyelia	13
Auditor Pelaksana Lanjutan	1
Auditor Pelaksana	1
Fungsional Umum Lainnya	22
Total	100



2. Berdasarkan Pangkat/Golongan


Pangkat/Golongan	Jumlah
Pembina Utama Madya/ IV-d	2
Pembina Utama Muda/ IV-c	11
Pembina Tk. I/ IV-b	7
Pembina/ IV-a	7
Sub jumlah	27
Penata Tk. I/ III-d	37
Penata/ III-c	11
Penata Muda Tk. I/ III-b	20
Penata Muda/ III-a	0
Sub jumlah	68
Pengatur Tk. I/ II-d	2
Pengatur/ II-c	3
Pengatur Muda/ II-a	0
Sub jumlah	5
Total	100



3. Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
SLTA	14
D III	18
D IV / S1	54
S2	14
Total	100

Profil SDM Berdasarkan Pendidikan



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah menetapkan Rencana Strategis 2020-2024. Renstra menjadi acuan dalam menyusun perencanaan jangka pendek (Renja) yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan setiap tahun. Renstra ini merupakan sebuah komitmen yang dibangun berdasarkan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai luhur yang dianut BPKP. Pokok-pokok pikiran dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Banten yang diacu dalam Renja tahun 2022 mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang tidak terlepas dari Renstra BPKP seperti diuraikan dalam Bab ini.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang memiliki relevansi terhadap pengungkapan kinerja organisasi. Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Banten tahun 2020 – 2024 yang mengacu pada Renstra BPKP Tahun 2020 – 2024, menunjukkan komitmen yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Banten. Dokumen ini merupakan perangkat manajemen yang penting untuk mengefektifkan agenda reposisi dan revitalisasi BPKP yang telah dicanangkan sebagai komitmen bersama seluruh jajaran BPKP.

Fungsi Renstra adalah sebagai pedoman bagi Perwakilan BPKP Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan perannya sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan jasa di bidang pengawasan pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan nasional, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan di Provinsi Banten.

Visi, misi dan tujuan BPKP yang diuraikan di bab ini merupakan gambaran besar tekad BPKP pada tahun 2020 atau setelahnya. Bersama-sama dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut diharapkan dapat menggerakkan penggunaan seluruh sumber daya pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Banten ke arah yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan BPKP.



1. Pernyataan Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar organisasi tetap eksis. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Banten serta melihat latar belakang, dimana Perwakilan merupakan bagian integral dari BPKP maka penjelasan visi dan misi mengacu pada Renstra BPKP.

“

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Banten

Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden ‘Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong’ di Wilayah Provinsi Banten.

”

2. Pernyataan Misi

Misi Perwakilan BPKP Provinsi Banten berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi mengacu pada tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Banten.

Misi Perwakilan BPKP Provinsi Banten

Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan dirumuskannya tujuan ini, maka Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.



Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan juga merupakan penjabaran atau implementasi atas pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Tujuan berdasarkan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKP 2020-2024 sebanyak dua tujuan strategis dan diacu oleh Perwakilan BPKP Provinsi Banten, sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
- b. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat.

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), BPKP bertugas melakukan pengawasan ketercapaian sasaran pembangunan nasional, memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memiliki manfaat terhadap masyarakat dan mendorong pengelolaan keuangan secara akuntabel serta kegiatan pengawasan yang bersifat *assurance* dan/atau *consulting*. Kegiatan pengawasan tersebut perlu didukung oleh sumber daya pengawasan yang unggul dan berkualitas.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Rencana kinerja tahun 2022 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Banten tahun 2020 – 2024. Target Kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022 dari semua indikator yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya.

Perwakilan BPKP Provinsi Banten memiliki 2 (dua) kegiatan dan telah dilengkapi dengan 6 (enam) sasaran kegiatan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, sasaran kegiatan tersebut diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan yang telah dilengkapi dengan target capaian atau yang dikenal dengan target kinerja.



Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022, sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2022, diuraikan sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Bidang Pelaksana
A. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan				
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara /Daerah			
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rp (Juta)	653.000.000	APD
1.2	Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi	Rp (Juta)	68.000.230.000	APD
1.3	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rp (Juta)	154.478.000.000	APD, INVESTIGASI
1.4	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rp (Juta)	99.430.000.000	APD, IPP
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional			
2.1	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	2	AN
2.2	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85	INVESTIGASI
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha			
3.1	Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	0	AN
3.2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	6	AN
3.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1	AN
3.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	26	AN
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektifitas Pengendalian Korupsi			
4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	100	INVESTIGASI
4.2	Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	80	INVESTIGASI
4.3	Jumlah Pemda menindaklanjuti <i>Area Of Improvement</i> dari hasil pengukuran EPK	Pemda	1	INVESTIGASI
5	Sasaran Program 5: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Efektivitas Pengendalian Intern K/L/P/BU			
5.1	Jumlah Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Prov	1	P3A
5.2	Jumlah Kab/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/Kota	8	P3A
5.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Prov	1	APD
5.4	Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/Kota	8	APD
5.5	Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Prov	1	APD
5.6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/Kota	3	APD
5.7	Persentase desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Persen	100	APD
5.8	Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	2	APD



No	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Bidang Pelaksana
A. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan				
5.9	Persentase pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Persen	33,33	APD
5.10	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	71	APD
5.11	Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	BUMN	1	AN
5.12	Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	4	AN
	Pendukung			
	1. Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3			
	2. Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3			
	3. Jumlah BLU dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3			
B. Kegiatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen				
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja			
6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor skala 100	77	TU
6.2	Skor IKPA Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor skala 100	95	TU
6.3	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	Persen	100	TU
6.4	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	Nilai	80	TU
6.5	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor skala 100	88	TU
6.6	Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit kerja)	Persen	100	TU
6.7	Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)	Persen	65	TU
6.8	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Perwakilan)	Indeks Skala 100	76	TU

Rencana Kinerja ini akan dilaksanakan melalui dua Program dengan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1	Pengawasan Pembangunan di Perwakilan	Rp1.823.540.000,00
2	Pelaksanaan Dukungan Manajemen	Rp24.895.718.000,00
Jumlah		Rp26.719.258.000,00

Rangkaian kegiatan Renja tersebut akan dilaksanakan secara lebih terperinci dalam Agenda Prioritas Pengawasan (APP) masing-masing Koordinator Pengawasan sebagai berikut:



1. Korwas Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP)

NO	KODE TOPIK	TOPIK PENGAWASAN	UNIT KERJA RENDAL	TARGET PELAPORAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	A.1.a.	Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional	204	-	√	-	-
2	A.1.b.	Peningkatan Sarana-Prasarana Pendidikan	204	-	-	√	-
3	A.1.c.	Bantuan Operasional Sekolah	204	√	-	-	-
4	A.1.d.	Program Indonesia Pintar (KIP dan KIP Kuliah)	204	-	√	-	-
5	A.1.e.	Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	204	-	√	-	-
6	A.2.a.	Penanganan Covid-19 (Vaksinasi)	203	√	√	√	√
7		Penanganan Covid-19 (Pembayaran Klaim Rumah Sakit)	203	√	√	√	√
8	A.2.b.	Stunting	204	-	-	√	-
9	A.2.d.	Reformasi Sistem Kesehatan (Kemandirian Industri Farmasi dan Almatkes)	201	-	-	-	√
10		Reformasi Sistem Kesehatan (Layanan Primer)	203	-	-	-	√
11		Reformasi Sistem Kesehatan (Layanan Rujukan)	203	-	-	-	√
12		Reformasi Sistem Kesehatan (Kualitas dan Redistribusi Tenaga Kesehatan)	203	-	-	-	√
13	A.3.a.	Peningkatan Tata Kelola Data Terpadu Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah (DTKS dan Basis Data Terkait Lainnya)	203	√	-	-	-
14	A.3.c.	Implementasi Bansos APBN (PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja)	203	-	√	-	-
17	B.1.a.	Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun)	103	-	-	-	√
18	B.1.b.	Infrastruktur SPAM	103	-	-	-	√
20	B.1.c.	Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)	103	-	-	-	√
21	B.2.b.	Infrastruktur Jaringan Irigasi	103	-	-	√	-
22	B.3.a.	Pembangunan Jalan	103	-	-	-	√
23	B.3.b.	Pembangunan Jembatan	103	-	-	-	√
24	B.3.c.	Infrastruktur Jalan Tol	103	-	-	-	√
26	B.4.a.	Penyediaan BTS	204	-	-	√	-
27	B.4.b.	Penyediaan Akses dan Kapasitas Jaringan Internet	204	-	-	√	-
37	D.1.a.	Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro	104	-	√	-	√
40	D.4.b.	P3DN (fokus pada industri Kesehatan, Industri Energi, Industri Jasa Konstruksi dan 10 K/L dengan anggaran terbesar)	104	√	-	-	-
43	E.1.b.	Tata Kelola Program Benih Unggul (Padi) (Dana Kementerian Pertanian)	102	-	-	√	-
46	E.2.a.	Dukungan Peralatan Produksi Pertanian	102	-	-	-	-



NO	KODE TOPIK	TOPIK PENGAWASAN	UNIT KERJA RENDAL	TARGET PELAPORAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
49	E.2.b.	Dukungan Peralatan Produksi Perikanan	102	-	-	√	-
50	E.3.c.	Infrastruktur Pelabuhan Perikanan	102	-	-	√	-
52	F.1.a.	Reformasi Birokrasi	205	-	-	√	-
58	G.2.b.	Kartu Sembako	203	-	-	√	-
60	G.3.c.	Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha	104	-	-	√	-
61	G.3.e.	Optimalisasi Program Padat Karya	102	-	-	√	-
62			103	-	-	√	-

2. Korwas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD)

NO	KODE TOPIK	TOPIK PENGAWASAN	UNIT KERJA RENDAL	TARGET PELAPORAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
15	A.3.d.	Implementasi Bansos APBD	302	-	√	-	-
16	A.3.e.	Implementasi Bansos APBDesa	303	-	√	-	-
28	C.2.a.	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	301	√	-	-	-
29	C.2.b.	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	301	√	√	-	√
30	C.2.c.	Optimalisasi PAD	301	-	√	-	-
31	C.2.d.	Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah, melalui Ketepatan dan Efektivitas Penggunaan Dana Transfer (fokus pada sektor pendidikan dasar dan menengah)	302	-	-	√	-
32	C.2.f.	Pemanfaatan APBD untuk PC-PEN (termasuk TKDD)	302	√	√	√	√
33	C.3.a.	Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa (Perencanaan)	303	√	-	-	-
34		Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa (Akuntabilitas)	303	√	√	√	√
35	C.3.b.	Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa	303	√	-	-	-
39	D.3.b.	Kemudahan Perizinan (OSS)	302	√	-	-	-
44	E.1.b.	Tata Kelola Program Benih Unggul (Padi) (Dana Kementerian Desa dan APBD)	302	-	-	√	-
45		Tata Kelola Program Benih Unggul (Padi) (Dana Kementerian Desa dan APBD)	303	-	-	√	-
47	E.2.a.	Dukungan Peralatan Produksi Pertanian (Dana Kemendes PDPT dan APBD)	102	-	-	√	-
48			303	-	-	√	-
51	E.3.c.	Infrastruktur Pelabuhan Perikanan (Pemda)	102	-	-	√	-
53	F.1.b.	SPIP	304	-	-	-	√
59	G.2.d.	Kartu Indonesia Pintar	302	-	-	√	-
60	G.3.f.	Pengembangan Potensi Desa	303	-	-	√	-



3. Korwas Bidang Akuntan Negara (AN)

NO	KODE TOPIK	TOPIK PENGAWASAN	UNIT KERJA RENDAL	TARGET PELAPORAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
19	B.1.b.	Infrastruktur SPAM	405	-	-	-	√
24	B.3.c.	Infrastruktur Jalan Tol	401	-	-	-	√
36	C.4.a.	BUMN	401	-	-	√	-
38	D.1.b.	Fasilitasi Kredit Pemerintah untuk UMKM (KUR dan Non KUR, baik reguler maupun tambahan)	403	-	√	-	√
42	E.1.a.	Tata Kelola Subsidi Pupuk	403	-	-	√	-

4. KORWAS BIDANG INVESTIGASI

NO	KODE TOPIK	TOPIK PENGAWASAN	UNIT KERJA RENDAL	TARGET PELAPORAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
55	F.2.a	Pencegahan Kecurangan	501	-	√	-	-
56	F.2.b	Deteksi Kecurangan	502	-	√	-	-
57	F.2.c	Respon Kecurangan	503	-	√	-	-

5. KORWAS BIDANG PROGRAM DAN PELAPORAN SERTA PEMBINAAN APIP (P3A)

NO	KODE TOPIK	TOPIK PENGAWASAN	UNIT KERJA RENDAL	TARGET PELAPORAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
54	F.1.c.	Kapabilitas APIP	304	-	-	-	√



Disamping itu Korwas Bidang APD juga akan melaksanakan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) yang diperinci sebagai berikut:

NO	NAMA CLUSTER	TEMA PENGAWASAN	INFORMASI YANG DIHARAPKAN	UNIT KERJA RENDAL	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Pengembangan SDM	Penanganan Kesenjangan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan Menengah antara Wilayah Utara dan Selatan Provinsi Banten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis strategi dan kebijakan Provinsi Banten dalam penanganan kesenjangan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan. 2. Analisis ketepatan dan proporsionalitas program dan anggaran pendidikan untuk pengurangan kesenjangan. 3. Akuntabilitas keuangan dan capaian Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus. 4. Analisis dampak program penanganan kesenjangan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan terhadap peningkatan capaian APM dan APK serta Indeks Pembangunan Manusia. 5. Identifikasi hambatan dan permasalahan. 6. Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait 	D 1.2			✓	
2	Pengembangan SDM	Penanganan Kesenjangan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan antara Wilayah Utara dan Selatan Provinsi Banten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis strategi dan kebijakan Provinsi Banten dalam penanganan kesenjangan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan. 2. Analisis ketepatan dan proporsionalitas program dan anggaran pendidikan untuk pengurangan kesenjangan. 3. Akuntabilitas keuangan dan capaian Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus. 4. Analisis dampak program penanganan kesenjangan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan terhadap peningkatan capaian APM dan APK serta Indeks Pembangunan Manusia. 5. Identifikasi hambatan dan permasalahan. 6. Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait 	D 1.4				✓



BAB III PENUTUP

Renja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2022 ini sudah diselaraskan dengan restrukturisasi program dan kegiatan, serta mengacu kepada Pedoman Penyusunan Renstra-KL Tahun 2020-2024 seperti diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis BPKP Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2020.

Renja ini merupakan komitmen bersama seluruh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Banten pada tahun 2022 yang wajib ditegakkan dan dilaksanakan agar dapat tercapai visi, misi, dan tujuan BPKP. Tujuan tersebut tidak semata untuk kepentingan BPKP sendiri, namun untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan Pemerintah/Presiden dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Akhirnya menjadi tugas dan kewajiban seluruh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Banten baik para pejabat maupun pegawai, untuk bersama-sama melangkah dalam tindakan yang harmonis untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai visi, misi yang telah dirumuskan dalam Renja ini. Pencapaian kinerja memang bukan hal yang mudah, untuk itu diperlukan tekad, ikhtiar dan perjuangan terus menerus untuk menunjukkan bahwa BPKP memang mampu memenuhi harapan *stakeholder*.

